



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Kumulasi hak-hak istri pasca perceraian, hak asuh anak beserta nafkahnya, dan gugatan mahar pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 14 April 1988, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Warga Negara Indonesia, Alamat Hasahatan Julu Kec. Barumun Baru, Kab. Padang Lawas. Domisili terakhir di Desa Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONNA SIREGAR, SH** Advokat, Pengacara pada Kantor Advokat DS & Partners (DSP), berkantor di Jl. Kihajar Dewantara, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 22763, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 39/SKK/DSP/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 09 Oktober 1987, Pekerjaan Perawat di RSUD Sibuhuan, beralamat di Desa Hasahatan Julu, Kec. Barumun Baru, Kab. Padang Lawas., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh pada tanggal 19 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2013, bertepatan pada tanggal 16 Syawal 1434 H, pukul 16.30 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxx/xx/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
 2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Baru, Kab. Padang Lawas selama 1 (dua) tahun 4 (empat) bulan, kemudian tahun 2015 pindah ke Lingkungan III, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, kemudian tahun 2016 pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Julu dan terakhir pindah ke rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat di Desa Hasahatan Julu, Kec. Barumun Baru, Kab. Padang Lawas;
 4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu:
 - 4.1 ANAK, laki-laki, lahir di Desa Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014 (Kelas 4 SD);
 - 4.2 ANAK, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016 (Kelas 2 SD);
- Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan Penggugat hanya sampai 1 (satu) tahun, sejak tahun 2014 atau setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goncang,

Halaman 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan, yaitu:

5.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mendapati Tergugat chatting dengan perempuan lain yang isi percakapannya adalah kalimat-kalimat yang mengarah ke perzinahan dan Penggugat mendapati foto-foto telanjang dari perempuan selingkuhan Tergugat;

5.2 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat siapa-siapa perempuan yang mengirim foto telanjang kepada Tergugat;

5.3 Sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar "...
babi, anjing, bodat"

5.4 Tergugat main judi online;

5.5 Tergugat sering meminjam uang kepada rentenir dan akhirnya Tergugat mempunyai hutang yang banyak;

5.6 Tergugat sering mengirim uang kepada perempuan selingkuhannya;

6. Bahwa pada sejak tahun 2014 sebagaimana di uraikan di atas (poin 5) sampai dengan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan Pertengkar secara terus menerus, sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 itu pula Tergugat selingkuh dengan banyak perempuan, sehingga mengakibatkan kondisi mental Penggugat down dan mengalami depresi berat bahkan Tergugat hampir bunuh diri;

7. Bahwa pada bulan November 2014, Tergugat meminjam mahar Penggugat yaitu kalung emas 7 (tujuh) Mayam dan gelang 4 (empat) Mayam, Tergugat berjanji akan mengembalikan pada tahun 2015. Uang dari penjualan kalung emas tersebut Tergugat pergunakan untuk modal usaha jual baju olahraga dan main judi online;

8. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mempertanyakan mahar Penggugat, namun Tergugat beralasan bahwa usaha baju olahraga tidak laku dan kalah judi online, Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa

Halaman 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pasti akan mengganti mahar Penggugat. Sehingga sejak Tergugat meminjam mahar Penggugat tahun 2014 sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan Tergugat belum mengembalikan mahar Penggugat;

9. Bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membeli rumah *Couple* dua pintu milik orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Julu dengan cara dicicil, satu pintu di kontrakkan dan satu pintu lagi ditempati oleh Penggugat dan Tergugat (rumah bersama);

10. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat kembali selingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxx, oleh karena keluarga Imayuni Hasibuan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat, sehingga Tergugat lari ke Medan selama 1 (satu) minggu ntuk menghindari kejaran dari keluarga Imayuni Hasibuan;

11. Bahwa setelah Tergugat pulang dari Medan, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan perselingkuhan Tergugat dengan Imayuni Hasibuan namun Tergugat malah marah-marah dan memaki-maki Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020, Penggugat kembali mendapati chattingan Tergugat dengan perempuan bernama xxxxxx, dimana isi chattingan Tergugat dengan xxxxxx tersebut chattingan mesra dan foto-foto telanjang;

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan di mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

14. Bahwa sekira tahun 2021 Penggugat kembali menemukan isi chattingan Tergugat dengan perempuan bernama xxxxxx yang mana isi chattingan tersebut adalah kalimat-kalimat mesra dan video mereka yang bermesraan;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan kemudian di mediasi kembali kedua kalinya oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 ketika Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk tidur di rumah abang Penggugat di desa Pasar Latong karena abang Penggugat berangkat umroh, Tergugat menelpon Penggugat, tanpa sebab Tergugat memaki maki Penggugat dengan kalimat "... pulang kau anjing, apa kerjamu disana", kemudian Penggugat langsung pulang ke rumah bersama;
17. Bahwa sekira bulan Maret 2023, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, namun Penggugat masih tetap bertahan dan meminta pendapat ke Kepala Desa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan mengusir Penggugat sehingga pada hari itu Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Sibuhuan Julu;
19. Bahwa sejak tanggal 10 April 2023 sampai gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Sibuhuan atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak itu pula Tergugat tidak memeberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa 1 (satu) minggu setelah Penggugat diusir dari rumah bersama, Penggugat dan keluarga Penggugat telah menjumpai Kepala Desa, BPD, Hatobangon dan Tokoh Masyarakat, tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak mau mediasi;
21. Bahwa pada sekira awal Juni tahun 2024 ini, Penggugat kembali mempergoki Tergugat sedang berboncengan mesra dengan seorang janda bernama xxxxxx, Penggugat sempat merekam mereka berdua, sedikitpun dari ekspresi wajah Tergugat tidak merasa bersalah atas tindakan Tergugat;
22. Bahwa tindakan Perselingkuhan Tergugat yang diatas normal tersebutlah yang menjadi pemicu utama runtuhnya cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebaiknya diakhiri saja.
23. Bahwa Johnson (2005) mendefinisikan perselingkuhan sebagai tindakan dirasakan dan dialami sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu

Halaman 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan, tindakan ini merusak kasih sayang dan cinta pada pasangan (Johnson 2005).

Asya (2000) mendefinisikan perselingkuhan (selingkuh) sebagai perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, di luar komitmen. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, tidak saling menghargai dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi-seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).

Dalam KBBI Selingkuh adalah (1) suka menyembunyikan sesuatu kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, serong; (2) suka menggelapkan uang; korup, (3) suka menyeleweng.

Berikut Firman Allah pada surat Yusuf Ayat 52

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخْنُہٗ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰلِیِّیْنَ ؕ

Artinya:

(Yusuf berkata), "Yang demikian itu agar dia (Al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah), dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

24. Bahwa tindakan perselingkuhan Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan dan mengusir Penggugat dari rumah bersama sungguh tindakan yang sangat melukai hati dan perasaan Penggugat, Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun takdir berkata lain, mau tidak mau Penggugat harus hadapi kenyataan pahit ini. Kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Meski perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram Penggugat akan berupaya tabah dan kuat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyatuz Zaujaini fii aththalaq** menyatakan: Islam memilih lembaga ttalak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

25. Bahwa Penggugat telah menjalankan upaya-upaya mempertahankan perkawinan namun juga tetap harus melalui persidangan ini karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Penggugat tetap menuntut hak-hak Penggugat sebagai istri;

26. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak akan pernah terwujud, sehingga Penggugat dengan tekad bulat lebih baik perkawinan ini diputus karena perceraian;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

28. Bahwa meskipun perceraian sangat menyakitkan apalagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun demi keselamatan jiwa dan raga Penggugat sebaiknya perkawinan ini di akhiri saja;

29. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. ANAK, laki-laki, lahir di Desa Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014 (kelas 4 SD);

Halaman 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016 (Kelas 2 SD);

Masih dibawa usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana di nyatakan secara eksplisit dalam **Pasal 105 KHI yang menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian:**

1. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
2. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;**
3. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**

Bahwa biaya nafkah / Hadhanah dan biaya sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sudah layak dan sepantasnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sampai anak-anak berusia 21 tahun;

30. Bahwa sebagai istri, Penggugat meminta hak-hak Penggugat yang patut dan layak sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) selama 3 (tiga) bulan;
- Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

31. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugro Tergugat **(Nama)** terhadap Penggugat **(Nama)** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memebayar hak-hak Penggugat pasca perceraian, sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) selama 3 (tiga) bulan;

3.2 Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

3.3 Mut'ah sebesar 20 gram emas

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

4.1 ANAK, laki-laki, lahir di Desa Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014 (Kelas 4 SD);

4.2 ANAK, laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016 (Kelas 2 SD)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, dan dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sampai anak-anak berusia 21 tahun;

6. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan mahar Penggugat sebesar 7 mayam kalung emas dan 4 Mayam gelang emas;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah, kepada Penggugat;

8. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang Bersama kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan,

Halaman 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 01 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Nomor 672/33/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Mahar oleh (Tergugat) kepada (Penggugat) tertanggal 24 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Jaharuddin Hasan Sireger (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



tertanggal 01 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4).

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-xxxxx-0001 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.5).

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-xxxxx-0004 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 08 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

B. Bukti saksi.

1. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanu, tempat tinggal di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak duduk di kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar) dan Anak duduk di kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat selingkuh dengan memiliki wanita idaman lain dan Tergugat bercerita sering dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat yang diberikan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat bercerita uang tersebut dibelikan emas dan selama menikah emas yang berasal dari uang mahar tersebut sebanyak 7 (tujuh) mayam dipinjam Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Sukarela di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sibuhuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang saat ini disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saat ini 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat baik oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki riwayat cacat moral atau perilaku buruk dilingkungan masyarakat;
- Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak dan memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor RSUD Sibuhuan, tempat tinggal di Desa Sigorbar Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak duduk di kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar) dan Anak duduk di kelas 3 (tiga) SD;

Halaman 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun lalu karena saksi baru berteman dan dekat dengan Penggugat sejak tahun 2019 dimana sama-sama bekerja di RSUD Sibuhuan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat selingkuh dengan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2023 dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sering bercerita Tergugat sering meminjam uang Pengugat, dan saksi tidak mengetahui sumber uang yang di pinjam oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Sukarela di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sibuhuan dengan Penghasilan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s.d Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang saat ini disewakan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saat ini 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat baik oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki riwayat cacat moral atau perilaku buruk dilingkungan masyarakat;

C. Bukti Lainnya

- 1 (satu) unit *Flash disk* merek ROBOT RF-104 4GB. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan tidak disertai oleh dokumen forensik digital;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat terhadap gugatan perceraian kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, Kishwah dan Maskan, serta mahar terhutang, maka merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena itu, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan

Halaman 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat masing-masing memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang Bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut

Halaman 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat P.1 s.d P.6, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) unit flash disk yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.3 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata secara formil bukti merupakan akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg jo Pasal 1874 KUHPerdata dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain, maka secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil menerangkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). Anak (Laki-laki, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014), dan 2). Anak (Laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016), maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Saksi**) merupakan Adik Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (**Saksi**) merupakan Teman Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan memiliki wanita idaman lain bahkan sejak 1 (dua) tahun Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) unit *Flash disk* merek ROBOT RF-104 4GB dimana bukti tersebut tidak disertai oleh dokumen forensik digital, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah disertai hasil digital forensik, dimana dikarenakan bukti-bukti tersebut tidak disertai hasil forensik digital, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 s.d P.6 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 23 Agustus 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). Anak (Laki-laki, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014), dan 2). Anak (Laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2019;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki riwayat cacat moral atau perilaku buruk dilingkungan masyarakat
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Sukarela (Honor) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sibuhuan.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Kitab *Iqna' juz II* halaman 133 yang berbunyi:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

Halaman 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memintakan hak istri pasca perceraian yang terdiri dari 1). Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2). Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 3). Mut'ah sebesar 20 gram emas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat tentang tuntutan nafkah '*iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: "*bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak*";

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam ketentuan norma hukum dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 di atas, memang menentukan pembebanan nafkah '*iddah* kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Majelis menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas, bahwa pembebanan nafkah '*iddah* juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa '*iddah* yang dijalani oleh istri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa istri yang ditalak *raj'i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba'in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa

Halaman 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah, dimana hikmah *'iddah* tersebut adalah memastikan rahim istri benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa *'iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi istri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Majelis juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *'iddah* baik talak *raj'i* ataupun *ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *'iddahnya* dengan suaminya tersebut. Selain itu juga talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Majelis menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dikonfirmasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada angka III.A.3, bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah"*. Berdasarkan bukti dipersidangan

Halaman 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang *nusuz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak memperoleh biaya '*iddah*' dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah '*iddah*' harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta hukum di persidangan, profesi Tergugat adalah Tenaga Kerja Sukarela (Honor) RSUD Sibuhuan. Untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup terhadap Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas mengenai nafkah '*iddah*' yang dituntut Penggugat, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) yang besarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, istri yang ditalak suami berhak menerima *maskan* dan *kiswah* dari suaminya, kecuali istri dijatuhi talak *ba'in*. Oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara *a quo* berbentuk talak *ba'in*, maka tuntutan Penggugat perihal *maskan* dan *kiswah* tidak relevan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan biaya *mut'ah* berupa emas seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai

Halaman 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: “memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, ***kecuali*** bekas istri tersebut *qabla al dukhul*”; Norma hukum pada ketentuan di atas menegaskan bahwa kewajiban pemberian *mut’ah* oleh suami kepada bekas istrinya tidak terikat maupun tergantung dengan status istri *nusyuz* atau tidak. Kewajiban *mut’ah* dianggap gugur hanya jika bekas istri dalam status *qabla al dukhul* (belum pernah berhubungan badan);

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, karena *mut’ah* itu disamping merupakan kewajiban *syar’at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut’ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلُمُطَلَّاتٍ مَّا تَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَفِّينَ

Artinya: “dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tuntutan *mut’ah* dari seorang istri yang diceraikan suaminya sebatas berlaku dalam perkara cerai talak. Namun, sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap perempuan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimanifestasikan lewat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam cerai gugat Penggugat dapat menuntut *mut’ah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar

Halaman 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2013 atau setidaknya berlangsung selama 10 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya. Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang keturunan, dimana dengan segala perjuangan Penggugat sebagai seorang ibu dengan taruhan nyawa telah melahirkan kedua orang anak tersebut dari rahimnya, pun juga menyusui anak-anak tersebut. Sementara dalam hal merawat dan membesarkan dilakukan bersama-sama dengan Tergugat. Waktu yang panjang dengan segala bentuk perjuangan, sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan di saat mempertimbangkan biaya *'iddah* di atas, bahwa pekerjaan Tergugat adalah Tenaga Kerja Sukarela (Honor) RSUD Sibuhuan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Isteri seorang yang *nusuz* adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, namun untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang hak asuh (*hadhnah*) atas 2 (dua) orang anak yang

Halaman 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1). Rifqy Adami Siregar (Laki-laki, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014), dan 2). Anak (Laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016), dimana anak tersebut berdasarkan bukti P.4 s.d P.6 Penggugat beserta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat adalah ayah kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa, 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti surat P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi-saksi di Persidangan adalah anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah*, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa posisi ibu yang mendapatkan prioritas dalam mengasuh anaknya, sesuai dengan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ 'وَعَاءٌ وَلَيْدِي لَهُ 'سَقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ 'خَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي،

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku", Rasul menjawab: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Halaman 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan ber-*akhlaqul karimah* serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus

Halaman 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahqaa'f ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14, yang artinya sebagai berikut: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan*

Halaman 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tergolong belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat dikabulkan dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). Anak (Laki-laki, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014), dan 2). Anak (Laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016) kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak *hadhanah* (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan

Halaman 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa melihat anak Penggugat dan Tergugat, serta melihat kemampuan dari Tergugat sebagai orang tua anak tersebut dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bekerja sebagai Tenaga Sukarela (Honor) di RSUD Sibuhuan dan berpenghasilan, Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang, baik untuk kepentingan 2 (dua) anak tersebut maupun untuk kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Kamar Agama angka 14) serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang Tergugat agar menyerahkan mahar Penggugat sebesar 7 mayam kalung emas dan 4 Mayam gelang emas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam(KHI) menegaskan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak", dimana berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Penggugat dipersidangan bahwa mahar pernikahan Pengugat dan Tergugat saat menikah adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Penggugat mengkonversinya dengan membelikan emas lalu emas tersebut dijual dan dihutangkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mahar terhutang adalah mahar yang belum ditunaikan (terhutang) berdasarkan *sighat* akad nikah, sebagaimana Pasal 33

Halaman 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: "bahwa jika calon pengantin wanita menyetujui, penyerahan mahar dapat ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon pengantin pria". sementara mahar nikah Penggugat telah dibayar tunai oleh Tergugat, sehingga mahar tersebut sepenuhnya merupakan kepemilikan istri (Penggugat) dan istri bebas memperlakukan mahar tersebut sebagai harta pribadi (*amwal*), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat bukan merupakan mahar terhutang dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat perihal biaya '*iddah* dan *mut'ah* yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Majelis, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan dinarasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Menetapkan Penggugat berhak atas akibat perceraian dari Tergugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian sebagaimana diktum angka 4 (empat) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
7. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1.1 **Anak** (Laki-laki, lahir di Hasahatan Julu, tanggal 10 Maret 2014), dan
 - 1.2 **ANAK** (Laki-laki, lahir di Sibuhuan, tanggal 06 Juli 2016),berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan ke dua anak tersebut;

Halaman 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berhak atas nafkah *hadhanah* minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak sesuai diktum angka 8 (delapan) sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriah oleh Riki Handoko, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I, M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.,

Halaman 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).